

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan *Financial Technology (Fintech) Peer to Peer Lending* telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sebagai landasan hukum atas terselenggaranya fasilitas layanan *Peer to Peer Lending*, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi sebagai dasar hukum penyelenggaraan *Fintech* atau teknologi finansial. Perusahaan *Fintech* sebelum menjalankan layanan atau bisnisnya haruslah terlebih dahulu melakukan pengujian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menilai tingkat kelayakan penyelenggara melalui mekanisme *Regulatory Sandbox* yang berlandaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian. Salah satu penyelenggara *Fintech* adalah PT. Indodana Multi Finance dengan layanan *Peer to Peer Lending* berupa *Paylater* yang telah memiliki izin oleh OJK dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. KEP 12/PL.02/2023 tertanggal 29 Agustus 2023. Dalam penyelenggaraan layanan *Fintech Peer to Peer Lending*, Indodana menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan penonaktifan akun secara sepihak atau

pembatalan perjanjian secara sepihak sebagaimana yang telah diatur dalam “Syarat dan Ketentuan” dan Kontrak Perjanjian Indodana sebagai bentuk manajemen risiko terhadap potensi adanya risiko melalui kewenangan analisis terhadap pengguna. Perbandingan penerapan prinsip kehati-hatian dalam *Fintech P2P Lending* dengan perbankan terdapat pada penggunaan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer* dengan instrument analisis 5C, dimana dalam perbankan terdapat *Collateral* yaitu agunan atau jaminan, sedangkan dalam *Fintech P2P Lending* tidak terdapat agunan atau jaminan.

2. Kedudukan hukum para pihak diberdakan menjadi tiga, yakni penyelenggara selaku pihak yang menyediakan layanan, pihak pemberi pinjaman atau *Lender* sebagai pihak yang menyediakan dana untuk dipinjamkan dan memiliki hak untuk mendapatkan Kembali pembayaran atas dana yang dipinjamkan bersamaan dengan bunga sesuai perjanjian yang dalam konsep hubungan keperdataaan disebut Kreditur, dan pihak penerima pinjaman atau *Borrower* sebagai pihak yang menerima pinjaman dana yang memiliki kewajiban untuk membayarkan dana sebagai utang bersamaan dengan bunga dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dalam hubungan keperdataaan disebut Debitur. Hubungan hukum antara penyelenggara dan pengguna terdapat pada persetujuan atas “Syarat dan Ketentuan” dengan metode *Click Wrapp Agreement*, Hubungan hukum atas terjadinya pendanaan antara *Lender* dengan *Borrower* terdapat pada kontrak perjanjian dengan mengacu pada

Pasal 1754 KUHPerdara, dengan berlakunya Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatur terkait lahirnya perikatan atas perjanjian dan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang mengatur asas kebebasan berkontrak. Implikasi secara Hukum bagi penyelenggara *Fintech P2P Lending* yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian telah diatur dalam Pasal 41 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), yang menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat dikenakan sanksi administratif dari pertama yaitu surat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing – masing peringatan selama 2 (dua) bulan. Sanksi yang kedua yaitu pembatasan kegiatan usaha dengan jangka waktu paling lama 6 (enam bulan), dan terakhir pencabutan izin usaha bagi penyelenggara yang tidak dapat mengatasi sebab diberikannya sanksi. Apabila terdapat sengketa antara dalam penyelenggaraan Layanan *Fintech P2P Lending*, dapat diselesaikan secara mediasi dan musyawarah mufakat, apabila belum menemui hasil dapat melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai upaya non litigasi, secara litigasi dapat dilakukan melalui Pengadilan Jakarta Pusat. Tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bagi penyelenggara akan memberikan dampak secara negatif, baik bagi perusahaan penyelenggara dan bagi pengguna.

4.2 Saran

1. Bagi perusahaan penyelenggara *Fintech P2P Lending* untuk senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian dan mempertegas penerapan dari prinsip kehati-hatian. Evaluasi atau Analisa kelayakan pemberian layanan *Peer to Peer Lending* juga harus diperkuat dengan menggunakan prinsip mengenal nasabah atau prinsip *Know Your Customer*. Diperlukan juga kerja sama antara Lembaga pemerintahan dan Lembaga yang mempunyai wewenang sebagai regulator dalam memperkuat regulasi terkait prinsip kehati-hatian, dan pengawasan yang ketat dalam penyelenggaraan *Fintech P2P Lending* terkait penerapan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir timbulnya risiko serta menjaga stabilitas penyelenggaraan inovasi digital di sektor jasa keuangan.
2. Bagi masyarakat yang akan menggunakan layanan dalam *Fintech P2P Lending* sebagai pihak pemberi pinjaman atau *Lender* untuk berhati-hati dalam memilih penyelenggara yang resmi terdaftar dan telah memiliki izin kegiatan usaha yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat yang akan menggunakan layanan sebagai penerima pinjaman atau *Borrower* untuk senantiasa membaca dan memahami syarat dan ketentuan pengguna sebelum menggunakan layanan dalam *Fintech P2P Lending* bahwa dalam penyelenggaraan layanan terdapat prinsip kehati-hatian. Pihak penerima pinjaman atau *Borrower* juga harus mengerti batas kemampuan finansial untuk menghindari risiko yang terdapat layanan *Fintech P2P Lending*.